

SURAT PERJANJIAN KONTRAK PENELITIAN DOSEN

Nomor : 6884/UN17.9/PT.00.03/2023

Pada hari ini Senin, tanggal 22 Mei 2023, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Ir. Muhammad Dahlan Balfas, S.T., M.T., IPU.**, dalam hal ini bertindak atas nama Dekan Fakultas Teknik selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Nama Ketua Peneliti**, dalam hal ini bertindak atas nama peneliti selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Kedua belah pihak menyatakan bersepakat untuk membuat perjanjian kontrak penelitian sebagai berikut.

Pasal 1

Judul Penelitian

PIHAK PERTAMA dalam jabatannya tersebut di atas, memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan penelitian yang berjudul: "Produksi Biodisel dari Brondolan Sawit dengan Metode Co-Solvent".

Pasal 2

Personalia Penelitian

Susunan personalia penelitian ini sebagai berikut:

Peneliti Utama : Indah Prihatiningtyas D.S ., S.T., M.T., Ph.D
Anggota : Ari Susandy Sanjaya., S.T., M.T, Rif'an Fathoni, S.T., M.T., Ridho Ramadhan

Pasal 3

Waktu, Biaya Penelitian, dan Cara Pembayaran

- (1) Waktu penelitian adalah 7 bulan, terhitung tanggal 01 Mei sampai 01 Desember 2023.
- (2) Biaya pelaksanaan penelitian ini dibebankan pada pos Anggaran PNPB Fakultas Teknik tahun 2023 dengan nilai kontrak sebesar **Rp. 21.750.000,- (Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)**.
- (3) Pembayaran dilakukan secara bertahap sebagai berikut:
 - a. Usulan pembayaran atau pencairan dana penelitian sebesar Rp. 21.750.000,- dilakukan setelah menandatangani kontrak penelitian;
 - b. Pencairan dana penelitian dibagi tiga tahapan; tahap awal pencairan dana 40%, Pencairan dana 40% tahap kedua setelah ada Laporan Kemajuan dan melakukan Monev Tahap 1, dan Pencairan dana 20% setelah mendapatkan LoA atau jurnal dipublikasi dan dapat diakses.
 - c. Peneliti yang akan diusulkan pembayaran dana penelitian oleh pihak Fakultas Teknik adalah yang terdapat dalam Lampiran Surat Pengumuman Hasil Seleksi Proposal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Dana Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Tahun 2023 tanggal 03 Mei 2023.

Pasal 4

Keaslian Penelitian dan Ketidakrikitan dengan Pihak Lain

- (1) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab atas keaslian judul penelitian sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Surat Perjanjian Kontrak Penelitian ini (bukan duplikat/jiplakan/plagiat) dari penelitian orang lain.
- (2) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa judul penelitian tersebut bebas dari ikatan dengan pihak lain atau tidak sedang didanai oleh pihak lain.
- (3) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa judul penelitian tersebut bukan merupakan penelitian yang SEDANG ATAU SUDAH selesai dikerjakan, baik didanai oleh pihak lain maupun oleh sendiri.
- (4) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab terhadap tindakan plagiat yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (5) Apabila di kemudian hari diketahui ketidakbenaran pernyataan ini, maka kontrak penelitian **DINYATAKAN BATAL**, dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana yang telah diterima kepada Fakultas Teknik.

Pasal 5

Pemantauan Penelitian

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk:
 - a) Melakukan pengawasan administrasi, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian;
 - b) Memberikan sanksi jika dalam pelaksanaan penelitian terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian oleh peneliti;
 - c) Bentuk sanksi disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tahap 1 (31 Juli 2023), dan tahap 2 pada 02-15 November 2023.
- (3) Waktu tenggat laporan akhir penelitian pada 30 November 2023.
- (4) Monitoring dan Evaluasi ketercapaian luaran pada 15 Desember 2023.

Pasal 6

Luaran Penelitian

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib mengikuti monitoring dan evaluasi yang diselenggarakan oleh Tim Tropical Engineering.
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan laporan hasil penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat tanggal 30 November 2022 sebanyak 2 (dua) eksemplar. Ketentuan Laporan Akhir terdapat dalam Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Dana Fakultas Teknik Tahun 2023.

Pasal 7

Hak Kepemilikan Atas Barang/Peralatan Penelitian

Segala barang atau alat yang dibeli atas biaya penelitian menjadi milik peneliti yang bersangkutan. Pengaturan kepemilikan sebagai berikut:

- (1) Barang atau alat berupa cartridge, printer, alat perekam, akses internet dan sejenisnya pada dasarnya tidak dianggarkan dalam biaya penelitian selama masih dapat menggunakan fasilitas Fakultas Teknik.
- (2) Kamera, alat perekam, dan sebagainya yang dapat dipakai ulang buku, jurnal, CD, DVD, *Cassete*, dan sejenisnya yang merupakan *software*, program, alat atau referensi penelitian yang didapatkan (beli) dari anggaran penelitian menjadi milik peneliti.
- (3) Software dan/atau Hardware yang merupakan hasil penelitian harus disertakan dalam Laporan Akhir Penelitian dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pekerjaan penelitian.
- (4) Pemindehan hak kepemilikan barang atau alat sebagaimana tersebut dilakukan melalui **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 8

Sanksi

Segala kelalaian baik yang disengaja maupun tidak, sehingga menyebabkan keterlambatan menyerahkan laporan hasil penelitian dengan batas waktu yang telah ditentukan akan mendapat sanksi sebagai berikut:

- I. Tidak diperbolehkan mengajukan usulan penelitian pada periode tahun anggaran berikutnya bagi ketua dan anggota peneliti.
- II. **PIHAK KEDUA** diberi kesempatan perpanjangan waktu penelitian selama 6 (enam) bulan setelah waktu yang ditentukan untuk menunggu publikasi hasil penelitian.
- III. Jika setelah masa perpanjangan tersebut **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan penelitiannya, **PIHAK KEDUA** diwajibkan mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Fakultas Teknik dengan cara:
 - a) Mengembalikan tunai kepada **PIHAK PERTAMA**, atau
 - b) Dipotong pembayaran gajinya selama maksimal 10 angsuran.

Pasal 9

Penutup

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani dan disetujui oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Samarinda, 22 Mei 2023

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,



Ir. Muhammad Dahlan Balfas, S.T., M.T., IPU
NIP. 197101021995121001

Indah Prihatiningtyas D.S., S.T., M.T., Ph.D
NIP. 19780218 200812 2 001